

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tetapi adanya kekurangan dalam pembahasan Ranperda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 karena ada keadaan luar biasa dalam proses pembentukannya dengan cara mempersingkat pada tahap pembahasan dalam tingkat pembicaraan I yaitu melewati pandangan umum fraksi dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi padahal UU sudah mengatur ketentuan dalam proses pembentukan perundang-undang secara mutatis dan mutandis dan proses pembentukannya terburu-buru.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum sepenuhnya menerapkan semua asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Asas-asas yang belum

terpenuhi yaitu asas dapat dilaksanakan karena asas ini dalam aspek implementasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena banyak faktor kendala dalam pelaksanaannya bahwa dalam Pembentukan Perda tersebut tidak memperhitungkan efektif dan efisien dalam penegakannya. Asas kejelasan rumusan kaitan dalam asas kejelasan rumusan ada beberapa pasal yang menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya. Dan penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum mencerminkan terpenuhinya asas keterbukaan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan minim sekali bahkan hampir tidak ada yaitu hanya ikut rapat bersama antara panitia khusus dengan masyarakat yang diwakilkan dengan tokoh-tokoh masyarakat sumbar. Padahal partisipasi masyarakat diharuskan dalam proses Pembentukan Perundang-undangan untuk partisipasi dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai tahap pengundangan.

B. Saran

Tujuannya dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 adalah bagus dan patut diapresiasi karena Pemerintah Daerah Provinsi bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat

sungguh memperhatikan keadaan masalah yang terjadi saat ini oleh akibat Pandemi ini. Dan juga memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Sumatera Barat mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadi penyebaran virus Covid-19 di wilayah sumbar supaya patuh protokol kesehatan. Pemerintah Daerah bersama DPRD harus memberikan ruang sarana dan prasarana ke-masyarakat gunanya masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam seluruh mekanisme pembentukan Peraturan Daerah agar Peraturan Daerah tersebut menjadi Perda yang responsif dan aspiratif supaya efektif dan efisien dalam penegakkannya. Serta Pemerintah dan lembaga legislatif seharusnya membentuk regulasi supaya untuk mengatasi terkait proses pembentukan perundang-undangan negara dalam keadaan darurat.

